

BAB V

PEMBAHASAN

Berikut temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan telah di jabarkan di paparan data yang akan peneliti bahas lebih luas dari hasil temuan penelitian di lapangan yang telah terangkum sesuai tiga fokus penelitian yaitu: Fokus pertama, Praktik Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan pamekasan kedua, Solusi Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan pamekasan. Fokus ketiga, hukum Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan Pamekasan menurut HKI dan peraturan perundangan yang berlaku.

A. Praktik Nikah paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Blumbungan

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dengan cara memelihara lima hal pokok, yaitu agama, diri, keturunan, akal dan harta. Dalam Menjaga keturunan dengan cara melangsungkan pernikahan.

Nikah paksa merupakan suatu perbuatan yang banyak terjadi di desa Blumbungan seperti data yang sudah dipaparkan sebelumnya. Terdapat berbagai macam pelaku nikah paksa yang berlatarbelakang pendidikan dan umur yang berbeda. Hal ini mendapat tanggapan yang sangat jelek bagi masyarakat setempat.

Gambaran praktik diDesa Blumbungan terjadi salah satunya

dikarenakan dua remaja yang berpacaran sehingga dipergok warga dan dibawa ke kepala desa dikarenakan pacaran ala pergaulan bebas seperti layaknya hubungan suami istri hal ini menyebabkan masyarakat

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan dipaparkan diatas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap pelaku Nikah Paksa, yaitu sangat buruk dan menganggap bahwa penagnkapan akibat pergaulan bebas merupakan perbuatan yang salah dan perbuatan tercela yang telah merusak agama maupun norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nikah paksa disebabkan karenan beberapa hal Pergaulan bebas tidak terjadi dengan sendirinya atau terjadi hanya dengan satu sebab melainkan banyak sebab. beberapa hal yang mempengaruhi timbulnya pergaulan bebas antara lain :

1. Lemahnya Iman

Iman merupakan fondasi bagi kehidupan seseorang. Agama apapun mengajarkan kebaikan kepada penganutnya. Tidak ada agama yang menginginkan penganutnya terlibat kedunia pergaulan bebas. Lemahnya iman seseorang menyebabkan ia dengan sangat mudah terpengaruh oleh sesuatu yang bersifat negative. Misalnya pacaran, melakukan kekerasan, mabuk-mabukan dan lain-lain. Jika seseorang senantiasa meningkatkan imannya maka ia tidak akan mudah terjerumus ke hal-hal yang negative.

Peningkatan keimanan dapat dilakukan dengan cara mempelajari pendidikan agama Islam. Pendidikan Agama Islam

tidak hanya bertujuan menstransfer pengetahuan dan keahlian, tetapi juga menekankan kepada aspek pembentukan kesadaran dan kepribadian, serta perubahan perilaku sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Menurut Yusuf Qadrawi dalam Azyumardi Azra, Pendidikan Islam adalah Pendidikan manusia seutuhnya, akal, dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya⁶⁷.

Selain itu pendidikan Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia, sehingga apabila mempelajari pendidikan Islam maka keimanan akan meningkat, seperti yang dikemukakan Azra bahwa : Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam ; yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat menciptakan kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat.

2. Factor Keluarga

Keluarga sangat berperan besar dalam kehidupan anaknya, terutama orang tua, apabila orang tua mendidik anaknya dengan

⁶⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, 5

benar maka anaknya akan tumbuh sesuai dengan didikan orang tuanya. Begitu pula jika anaknya terjerumus ke dunia pergaulan bebas maka ada yang perlu diperbaiki dalam pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anaknya. Ada beberapa factor yang berpengaruh dalam pergaulan bebas anak. Pertama, kurang pedulinya orang tua terhadap anak. Orang tua membiarkan anaknya tanpa pernah mengawasi atau memperhatikan sama sekali pergaulan anaknya. Hal ini akan membuat anak berpikir bahwa mereka bebas melakukan apapun. Kedua, terjadi kesenjangan antara orang tua dan anak. Kesenjangan tersebut adalah ketidak mengertian orang tua terhadap perkembangan sosial yang terjadi terhadap pergaulan anaknya. Anak merasa orang tua mereka tidak mengerti pergaulan mereka, sehingga anak tidak takut atau khawatir jika mereka melakukan sesuatu yang tidak diketahui orang tuanya misalnya anak mengakses situs porno dan sama sekali tidak khawatir karena orang tuanya tidak sama sekali mengerti internet.

Perselisihan dalam keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berpengaruh besar, anak yang nakal kebanyakan berasal dari keluarga yang menganut pola menolak karena mereka selalu curiga terhadap orang lain dan menentang kekuasaan⁶⁸.

Keluarga khususnya orang tua seharusnya sadar akan kodratnya, yang hakekatnya adalah memenuhi kebutuhan dasar

⁶⁸ Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*(Jakarta : Kencana Media Group, 2004), 94

anak dalam kehidupannya. Sebagaimana Drost menguraikan lima aspek yang dibutuhkan anak yakni kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan perlindungan dan rasa aman, kebutuhan akan bimbingan, kebutuhan untuk diakui, dan kebutuhan akan disiplin⁶⁹. Keluarga harus tetap senantiasa mendidik anaknya dalam situasi apapun, karena orang tua merupakan factor yang paling utama dalam upaya membentuk anak menjadi manusia yang beriman. Olehnya itu pendidikan keluarga dalam konteks ini sangat dibutuhkan bagi perkembangan kehidupan anak.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan penyebab pergaulan bebas yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Semakin berkembangnya zaman teknologipun semakin canggih. Internet dapat diakses dengan mudah, dan alat komunikasi dapat digunakan dalam hal lain misalnya merekam video atau memotret. Kurangnya control diri yang dimiliki anak muda bahkan remaja

membuat mereka memanfaatkan perkembangan teknologi untuk sesuatu yang keliru. Akses pornografi melalui situs-situs, prostitusi melalui jejarin social, penipuan dan berbagai tindakan criminal lainnya adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan perkembangan teknologi yang dilakukan oleh generasi muda saat ini.

Remaja akan cenderung mencoba dan meniru apa yang ditontonnya. Tayangan adegan kekerasan, dan adegan yang

⁶⁹ DrostnJ.I.G, Sekolah : *Mengajar atau Mendidik*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, 69-70

menjurus ke pornografi, ditengarai sebagai penyulut perilaku agresif remaja, dan menyebabkan terjadinya pergeseran moral pergaulan, serta meningkatkan terjadinya pelanggaran norma susila

Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua harus bisa menggunakan atau mengikuti perkembangan zaman agar bisa mengawasi anak saat menggunakan teknologi informasi.

4. Faktor Lingkungan Masyarakat

Keberadaan masyarakat sangat berpengaruh bagi individu-individu yang hidup didalamnya. Kita tahu bahwa setiap individu tidak mungkin hidup tanpa bergaul masyarakat. Selain itu juga banyak hal yang dapat kita peroleh dari kehidupan bermasyarakat. Bersosialisasi adalah inti utama kehidupan masyarakat bagi individu-individu yang ingin berkembang

Masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Pada lingkungan inilah remaja dihadapkan dengan berbagai bentuk kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, apalagi pada zaman sekarang, zaman perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkembang dengan sangat pesat, sehingga membawa perubahan-perubahan yang sangat berarti tetapi juga timbul masalah yang mengejutkan. Maka hal itulah yang menyebabkan melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat akibat perbuatan social. Remaja dengan tanpa sengaja terpengaruh dengan

adanya kejadian di masyarakat yang acuh terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Pada usia remaja pengaruh lingkungan masyarakat terkadang lebih besar dari pengaruh keluarga, karena remaja sedang mengembangkan kepribadiannya yang sangat memerlukan pengakuan lingkungan, teman-teman dan masyarakat pada umumnya.

Sekalipun Islam menekankan tanggung jawab perseorangan dan pribadi bagi manusia, Islam tidak mengabaikan tanggung jawab social dan menjadikan masyarakat solidaritas, berpadu dan kerjasama social menjadikan membina dan mempertahankan kebaikan. Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, dan memerintahkan yang ma'ruf melarang yang mungkar. Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawab tentang apa yang berlaku disekelilingnya. Olehnya, Masyarakat harus dengan suka rela membantu lingkungannya agar menjadi lingkungan yang aman dengan berbagai cara seperti ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, dan senantiasa mencontohkan perbuatan yang baik pada lingkungannya.

5. Kegagalan Remaja Menyerap norma.

Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma

tersebut, dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Dibalik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsure luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Pada umumnya norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam etnis tertentu, atau dalam suatu wilayah Negara tertentu. Namun ada pula norma yang bersifat Universal, yang berlaku disemua wilayah dan semua umat manusia misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa dll. Kegagalan remaja menyerap norma disebabkan karena norma-norma yang sudah tergeser oleh modernisasi.

Melihat rentannya terjadinya pergaulan bebas di era sekarang maka peneliti menjelaskan bahwa untuk mengatasi nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas maka dibutuhkan strategi untuk mengatasinya, Menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, dan memberikan penyuluhan yang terfokus pada remaja.

B. Keberadaan Nikah Paksa sebagai Solusi Menangani Pergaulan Bebas

Kawin paksa dikalangan anak muda adalah solusi yang efektif untuk menanggulangi pergaulan bebas hal ini senada dengan pendapatnya kepala desa Blumbungan Yang dimaksud sub bahasan ini adalah upaya yang dilakukan masyarakat di desa Blumbungan untuk mencegah terjadinya kasus pergaulan bebas yang mengakibatkan nikah paksa. Pada

dasarnya, akad nikah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam dan hal itu sudah biasa terjadi. Namun, apabila pernikahan itu karena sudah terjadi dikarenakan pergaulan bebas, tentu sudah berbeda keadaanya. Pernikahan itu dapat dikatakan sebagai penutup aib yang sudah terlanjur dilakukan (pergaulan bebas). Akibatnya, pernikahan itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai jalan aman untuk melindungi perbuatan pergaulan bebas. Jadi, pada dasarnya, bukan berarti akad nikahnya yang akan dicegah melainkan perbuatan pergaulan bebas yang berujung kepada nikah paksa yang hendak dicegah. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa kasus nikah paksa terjadi dikarenakan pacaran ala pergaulan bebas.

Dengan demikian nikah paksa cocok digunakan atau sebagai solusi pergaulan bebas di desa Blumbungan mengingat kasus yang terjadi di desa Blumbungan banyak diantaranya dikarenakan faktor pacaran. Kita tau pacaran dalam agama islam dilarang.

Berdasarkan Pengamatan Peneliti Masyarakat Blumbungan merupakan masyarakat yang reaktif jika dihadapkan dengan hal yang berhubungan norma agama, lebih lebih dengan hal yang melanggar aturan syariat Islam. Keberadaan pergaulan bebas yang sering dijumpai masyarakat menjadi pemantik diberlakukannya Nikah Paksa di Desa ini. Ketika mereka menangkap pelaku pergaulan bebas dalam bentuk berpacaran di tempat sepi atau gelap, mereka menganggap bahwa pelaku sudah mencoreng nama baik Desa Blumbungan, dan juga telah merendahkan Syariat Islam. Sehingga pelaku ditangkap dan dimassa yang

berujung pada dinikahkan secara paksa. Pernikahan paksa tersebut secara terlembaga ditangani oleh Kepala Desa. Ketika ada pelaku tertangkap, maka Perangkat Desa yang menangani supaya tidak diamuk massa, namun hanya diarak ke rumah perangkat Desa. Kemudian di rumah perangkat kepala Desa tersebut, pelaku telah melakukan perbuatan asusila dan menurut aturan masyarakat desa harus dinikahkan, tentunya juga dengan menghubungi orang tua/wali pelaku.

C. Tinjauan Hukum Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan Bebas Perspektif HKI dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan *sunatullah*, barangsiapa melaksanakannya dianggap telah menyempurnakan ibadahnya, serta menjadi hak atas setiap individu makhluk ciptaanNya. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.

Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, salah satunya adalah adanya asas sukarela⁷⁰. Sebagai konsekuensi dari asas sukarela tersebut maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Hal ini disebutkan dalam KHI Pasal 16 yang berbunyi:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

⁷⁰ Departemen Agama R.I *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah* (Jakarta: Peningkatan sarana Keagamaan Islam, zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan urusan Haji, 1985), 13-24

2. Bentuk Persetujuan calon mempelai perempuan dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (*hak ijbar*), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

1. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbar* hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.
2. Anak perempuan yang *dijbar* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
3. Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuan yang *dijbar*.
4. Calon suami yang dijodohkan harus *kufu*”, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang (*bobot, bebet, dan bibit*) supaya tercipta suasana yang kondusif diantara suami dan isteri.
5. Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah *mahar mis'il*, yakni mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial calon isteri.
6. Diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
7. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isterinya secara baik pula.⁷¹

Adapun dalam pembahasan ini dapat ditinjau dari sudut pandang

⁷¹ Tihami dan Sohari S., *Fikih Munākahāt*, (Jakarta: Rajawali pers,2010), 101

HKI dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tentang terjadinya kawin paksa sebagai akibat pergaulan bebas di Desa blumbunagan.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan KHI pasal 16 ayat 1 di atas, adalah merupakan jaminan tidak diperkenankan adanya kawin paksa, baik dari manapun paksaan itu. Apalagi terdapat unsur ancaman yang melanggar hukum⁷².

Sehingga dalam mewujudkan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, hendaknya asas sukarela ini benar-benar terjamin pelaksanaannya sebab pada hakikatnya tidak ada suatu ikatan yang begitu teguh dan kuat melebihi ikatan perkawinan itu. Karena perkawinan tak ubahnya seperti semen yang mempersatukan unsur batu, pasir, besi dan lain sebagainya, sehingga menjadi tembok yang kuat. Yang sukar diruntuhkan, kecuali agaknya dengan guncangan gempa alam.

Para ulama' memandang sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari kedua calon mempelai yang dikenal dengan perkawinan paksa yaitu dengan beberapa syarat yang telah diterangkan di dalam bab dua, yaitu tidak ada permusuhan diantara wali dan pihak yang dikawinkan, dan setara atau konsep *kafa'ah*.

Dari sini sudah jelas bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tradisi kawin paksa atau perjodohan yang *fasid* merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh kedua calon mempelainya, ketidakcintaan dan bukan pilihan sendiri tentu akan menjadi sebab pasti akan terjadinya perselisihan

⁷² Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: diantama, 2006),14

dalam rumah tangga, juga telah diterangkan pula dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan ad Darimi, yaitu:

البر ما طمئن إليه القلب

Artinya: “yang baik adalah yang menentramkan hati”

Terjadinya pernikahan bukanlah hal yang bisa menentramkan hatinya karena pernikahannya bukanlah pilihan orang yang dicintainya, dan perkawinan yang dilakukannya tanpa suka rela ini adalah perkawinan paksa, dimana mereka dipaksa untuk menikah dengan orang tidak ia inginkan.

Dari pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan: “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)”⁷³. Ini sudah sangat jelas untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusannya.

Pada akad yang di dalamnya terdapat unsur paksa, baik pemaksaan terhadap pihak pertama maupun terhadap pihak kedua akad itu dinyatakan tidak jadi, dalam arti tidak bisa mengikat kedua pihak khususnya pada pihak yang dipaksa.

Perkawinan dengan cara *ikrah* adalah tidak sah. Inilah pendapat fiqh yang kuat (*rajih*). Karena bagaimanapun unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya.

Kemudian dikembalikan kepada prinsip perkawinan dalam islam

⁷³ Al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islam.*, 656

yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh bahwa salah satu prinsipnya adalah akad suka rela diantara para *'aqid* maka hukum sah terhadap akad perkawinan berunsur paksaan oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya menunjukkan betapa kuat dan pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan itu. Namun, sementara itu prinsip suka rela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga yang terkait menjadi perisai untuk adanya kemungkinan pemaksaan oleh wali itu.

Berbeda halnya dengan kasus di Desa Blumbungan salah satu dari kasus itu terjadi dikarenakan tidak ada restu orang tua maka pergaulan bebas itu terjadi itu adalah sebuah bentuk pemberontakan si anak karena tidak direstui.

Menurut penulis dari kasus nikah paksa sebagai akibat pergaulan bebas di Desa Blumbungan ini terlihat jelas bahwa kawin dengan unsur paksaan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami maupun isteri). Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasul. Namun, jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT. Maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Kasus nikah paksa yang terjadi di desa Blumbungan dianggap sah secara Agama dan Hukum. Secara agama dianggap sah dikarenakan sudah terpenuhi rukun nikah adapun rukun nikah sudah dibahas di Bab II. Sedangkan yang sah secara hukum pelaku telah menandatangani N4 yang

berisikan Formulir Persetujuan Calon Pengantin yang berisikan pernyataan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan dan tertera tanda tangan antara dua calon tersebut.